

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari empat kabupaten yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Terletak di DIY bagian selatan, sebelah utara Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo di sebelah barat, Kabupaten Gunungkidul di sebelah timur dan di sebelah selatan Kabupaten Bantul berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Memiliki luas wilayah kurang lebih 506,85 Km², Kabupaten Bantul terbagi dalam 17 Kecamatan, 75 desa, dan 933 pedukuhan.



Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2011-2015

Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Bantul.

Secara topografis wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari dataran, perbukitan, dan daerah pantai. Daerah dataran berada di wilayah Kabupaten Bantul bagian tengah. Daerah ini merupakan daerah subur yang sangat potensial sebagai kawasan pertanian. Bagian barat dan timur Kabupaten Bantul merupakan daerah perbukitan. Daerah pantai merupakan daerah berpasir yang terletak pada bagian paling selatan Kabupaten Bantul. Kawasan pertanian terdiri dari kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan peternakan. Kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 13.324 Hektar atau 26,29% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bantul. Tanaman komoditas utama kawasan ini ialah tanaman padi. Kawasan pertanian lahan kering direncanakan seluas kurang lebih 5.247 Hektar atau 10,35% dari luas wilayah Kabupaten Bantul. Komoditas tanaman di kawasan ini antara lain singkong, ubi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Sedangkan peternakan yang dikembangkan di Kabupaten Bantul antara lain peternakan itik, peternakan sapi, peternakan kambing, peternakan kerbau, dan lain-lain.

Berdasarkan Sensus Penduduk pada tahun 2010 jumlah penduduk di Kabupaten Bantul tercatat sejumlah 911.503 jiwa. Berdasarkan estimasi, jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2012 mencapai 930.276 jiwa. Sedangkan jumlah KK di Kabupaten Bantul pada tahun 2012 tercatat sejumlah 258.294 KK. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Kabupaten Bantul yakni di sektor pertanian, perdagangan, dan industri.

2. Deskripsi DataEfektivitas PelaksanaanSistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Kabupaten Bantul

a. Tahapan-tahapan Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Kabupaten Bantul

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan serangkaian proses pemantauan terhadap kondisi pangan dan gizi untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi, untuk selanjutnya dilakukan intervensi. SKPG merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya masalah pangan sehingga terwujud ketahanan pangan. Legalitas SKPG diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 48 tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Peraturan Menteri ini merupakan kebijakan pelaksana dari kebijakan ketahanan pangan yakni Peraturan Pemerintah No. 68 tentang Ketahanan Pangan.

Terdapat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan SKPG. Tahapan yang pertama ialah pembentukan Pokja SKPG, kedua pengumpulan data dan analisis data oleh Pokja SKPG, ketiga investigasi yang mendalam untuk melihat keakuratan data SKPG dan melihat sejauhmana kejadian rawan pangan dan gizi terjadi di suatu wilayah, keempat dilakukan intervensi sebagai bentuk tindakan untuk menangani kejadian rawan pangan dan gizi, dan kelima tahap pelaporan kegiatan SKPG.

1) Pembentukan Pokja SKPG

Kabupaten membentuk Pokja/tim SKPG yang berada dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Pada tahun 2009 pemerintah Kabupaten Bantul mengesahkan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul. Dengan berdasar pada peraturan ini pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Keputusan Bupati No. 155 tahun 2010 membentuk satu instansi baru yakni Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP). Sebagai instansi penyelenggara pemerintah BKPPP mengemban tugas utama dalam bidang ketahanan pangan dan penyuluhan. Salah satu tugas BKPPP di bidang ketahanan pangan ialah sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan SKPG, seperti yang dituturkan informan 2:

“dulu sebelum ada BKPPP itu SKPG jadi tanggungjawabnya Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, tapi setelah Pak Bupati membentuk BKPPP pada tahun 2010 maka SKPG itu jadi salah satu tanggungjawab BKPPP.”

Untuk membentuk Pokja SKPG Kepala BKPPP mengirimkan surat permohonan delegasi untuk menjadi anggota dalam Pokja SKPG kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, BKKPP dan KB Kabupaten Bantul, dan Bappeda. Hal ini di paparkan oleh informan 1:

“buat anggota Pokja SKPG itu kan pak kepala (BKPPP) ngirim surat ke kepala-kepala dinas itu minta delegasi satu orang dari

dinas-dinas itu buat anggota Pokja SKPG. Kita mintanya pegawai yang tau betul dan menangani langsung data yang dibutuhkan. Tapi untuk penunjukan siapa yang mewakili menjadi anggota Pokja SKPG ya kepala dinasnya masing-masing, kita dari BKPPP tinggal trima nama saja.”

Saat ini Pokja SKPG beranggotakan enam orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan Tim SKPG Kabupaten Bantul Tahun 2014

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/ Badan	Nama Personil
1	Ketua	Unsur Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	Ir. Suryanti, MMA
2	Sekretaris	Unsur Dinas kesehatan Kabupaten Bantul	Anastasia Eni Rahayuningsih, S Gz
3	Anggota	1. Unsur Badan Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaa Perempuan	Ir. Erni Kumarawati, MM
		2. Unsur Dinas Pertanian & Kehutanan Kab. Bantul	Desiana Triwahyuni, STP
		3. Bappeda Kab. Bantul	Saptono Iman Budi Santoso, SKM MKes
		4. Unsur Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	Ika Ratnawati, STP

Sumber: SK Pembentukan Tim SKPG 2014

Berdasarkan pada Pedoman SKPG yang diterbitkan Kementerian Pertanian tahun 2014, hendaknya susunan Pokja SKPG minimal beranggotakan 15 orang yang merupakan perwakilan dari:

Badan Ketahanan Pangan, Bappeda, Unsur Pemda (Sekda atau Asisten), Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Statistik Kabupaten, SKPD-KB kabupaten, Dinas Sosial, Bakorluh (Badan Koordinasi Penyuluhan), Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam, Divisi Regional Perum Bulog, dan Kepolisian Resort. Namun karena keterbatasan anggaran maka Pokja SKPG hanya beranggotakan enam orang tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Informan I:

“memang seharusnya anggota Pokja SKPG itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam juklak, tapi karena keterbatasan dana maka anggota Pokja SKPG hanya orang-orang dari dinas yang memiliki peran penting dalam pengumpulan dan analisis data SKPG. Nggak cuma di Bantul aja mbak, kabupaten lain juga anggotanya cuma 6. Dulu anggotanya ada 8 orang tapi trus ada perintah pengurangan jadi 6.”

Adapun peran dan tugas Pokja SKPG sesuai yang dipaparkan dalam Petunjuk Pelaksanaan SKPG adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pertemuan koordinasi teknis serta konsolidasi data dan informasi pangan dan gizi secara reguler setiap bulan dan akhir tahun.
- b) Menemukanali secara dini dan merespon kemungkinan timbulnya masalah pangan dan gizi.

- c) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis data bulanan dan data tahunan yang berkaitan dengan aspek ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, dan aspek pemanfaatan pangan, serta data spesifik lokal lainnya.
- d) Melakukan analisis hasil SKPG untuk mengetahui situasi pangan dan gizi disuatu wilayah. Hasil analisis SKPG yang menunjukkan rawan, mengindikasikan bahwa beberapa rumah tangga di wilayah tersebut tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya dalam waktu yang cukup lama, atau di wilayah tersebut mengalami kondisi rawan pangan kronis. Hasil analisis SKPG ditunjukkan dengan warna merah (rawan), kuning (waspada), dan hijau (aman).
- e) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan situasi pangan dan gizi setiap tiga bulan (triwulan) dan tahunan.
- f) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi penanganan rawan pangan dan gizi, serta menggalang kerjasama dengan berbagai institusi termasuk kalangan swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam implementasi rencana tindak lanjut dan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.
- g) Melaporkan hasil analisis bulanan dan tahunan kepada Ketua DKP secara berjenjang melalui sekretaris DKP baik di pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota.

- h) Melakukan investigasi kedalaman masalah pangan dan gizi berdasarkan informasi yang mengemuka, hasil analisis bulanan, dan merumuskan langkah-langkah intervensi.

2) Pengumpulan dan Analisis Data SKPG

Pengumpulan dan analisis data SKPG terdiri dari data bulanan dan tahunan dengan tiga indikator utama yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek aksesibilitas pangan dan aspek pemanfaatan pangan. Data-data dikumpul oleh anggota Pokja SKPG sesuai dengan instansi yang diwakilinya. Untuk indikator ketersediaan pangan data berasal dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul berupa data hasil panen bulanan bahan pangan pokok seperti beras, jagung, dan umbi-umbian di masing-masing desa di Kabupaten Bantul. Hal ini disampaikan oleh informan 2:

“...tugas saya sebagai wakil dari Dinas Pertanian itu ngasih data hasil panen tahunan, trus nanti data itu diolah sama mbak Ika BKPPP buat analisis SKPG.”

Sedangkan untuk data produksi bulanan data diperoleh dari tim pendataan produksi bulanan SKPG. Seperti halnya yang disampaikan oleh informan 1:

“...kalo ketersediaan data tahunan dari Dinas Pertanian, tapi kalo data bulanan ada sendiri timnya. Namanya tim Pendataan Produksi Bulanan SKPG.”

Data aksesibilitas pangan berkaitan dengan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh bahan pangan untuk konsumsi. Data ini

berasal dari Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKKPP dan KB) Kabupaten Bantul. Data tersebut berupa persentase jumlah rumah tangga miskin yang terdapat dalam satu desa. Hal ini diungkapkan oleh informan 4:

‘tugas utama dari BKKPP dan KB dalam menunjang pelaksanaan SKPG ya yang jelas ngumpulin data KK, KK Pra-KS dan KS-1, sesuai dengan tupoksi dari BKKPP dan KB.’

Data pemanfaatan pangan berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul berupa data status gizi balita di masing-masing desa. Hal ini di ungkapkan oleh informan 3:

“peran dari Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan SKPG itu salah satunya ngumpulin data buat analisis aspek pemanfaatan pangan. Data-datanya itu berupa jumlah balita ditimbang, jumlah balita gizi kurang dan jumlah balita gizi buruk di masing-masing desa. Data ini diperoleh dari kegiatan Posyandu bulanan.”

Masing-masing indikator dari ketigaindikator tersebut memiliki standar tersendiri. Untuk memvisualisasikan kondisi rawan pangan digunakan tiga warna yaitu warna hijau untuk kondisi aman (tidak rawan pangan) dengan bobot 1. Warna kuning untuk kondisi (waspada)(rawan pangan sedang) dengan bobot 2. Dan warna merah untuk kondisi rawan pangan dengan bobot 3.

Dalam menganalisis ketersediaan pangan digunakan rasio antara ketersediaan dibandingkan dengan konsumsi normatif. Data yang diperlukan meliputi data produksi setara beras dan jumlah penduduk tengah tahunan dalam satu wilayah desa. Rasio konsumsi

normatif terhadap ketersediaan netto pangan sereal per kapita perhari merupakan petunjuk kecukupan pangan pada suatu wilayah. Konsumsi normatif (C norm) didefinisikan sebagai jumlah pangan sereal yang harus dikonsumsi oleh seseorang per hari untuk memperoleh kilo kalori dari sereal. Secara ringkasnya dapat digambarkan dengan rumus:

$$F = \frac{P_{food}}{t_{pop} * 365}$$

Dimana:

F= Ketersediaan pangan sereal per kapita per hari

P_{food} = Produksi netto pangan sereal

t_{pop} = total populasi

Standar kebutuhan kalori perhari perorang sebesar 2000 Kkal (menurut angka Pola Pangan Harapan) dan pola konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan bahwa hampir 50% dari kebutuhan kalori berasal dari sereal dan umbi-umbian. Sehingga untuk memenuhi 50% dari total kalori yang dibutuhkan seseorang harus mengkonsumsi kurang lebih 300 gr sereal perhari. Nilai konsumsi normatif (konsumsi yang direkomendasikan) yang digunakan sebagai standar dalam analisis ini sebesar 300 gr. Sehingga rasio ketersediaan dapat diketahui dengan rumus:

$$I_{AV} = \frac{F}{C \text{ normatif}}$$

Dimana:

I_{AV} = Rasio ketersediaan pangan

C_{normatif} = Konsumsi Normatif (300 gram)

F = Ketersediaan Pangan serealialia.

Kondisi aman pangan pada indikator ketersediaan pangan dinilai dari I_{AV} lebih dari 1,14. Apabila nilai I_{AV} berada pada kisaran 0.90 hingga 1,14 maka desa tersebut mengalami rawan pangan sedang. Dan apabila nilai I_{AV} menunjukkan angka dibawah 0.90 maka desa tersebut terindikasi rawan pangan. Lebih ringkasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Analisis Aspek Ketersediaan Pangan Tahunan

Indikator	Nilai (I_{AV})	Bobot	Warna
Rasio antara ketersediaan dengan konsumsi normatif	$I_{AV} > 1,14$	1	Hijau
	$0,90 < I_{AV} \leq 1,14$	2	Kuning
	$I_{AV} < 0,90$	3	Merah

Sumber: Pedoman SKPG Kabupaten/kota tahun 2014

Aspek ketersediaan pangan di Kabupaten Bantul dalam analisis yang dilakukan menunjukkan, dalam dua tahun berturut-turut (2011-2012) desa yang mengalami rawan pangan sebanyak 10 desa. Pada tahun 2013 terjadi penurunan jumlah desa yang mengalami rawan pangan berat yakni hanya 6 desa. Dari 6 desa tersebut, terdapat 4

desa yang tiga tahun berturut-turut mengalami rawan pangan berat. Desa-desanya tersebut yakni desa Banguntapan, Desa Jagalan, Desa Tirtonirmolo, dan Desa Ngestiharjo.

Keempat desa tersebut merupakan daerah urban dan berbatasan dengan Kota Yogyakarta. Selain itu keempat desa tersebut juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Rendahnya hasil produksi bahan pangan pokok (beras, jagung ataupun umbi-umbian) dikarenakan tidak adanya lahan pertanian yang cukup untuk ditanami tanaman bahan pangan pokok. Sehingga hasil pertanian pangan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk di desa-desa tersebut menyebabkan desa-desa tersebut berstatus rawan pangan berat setiap tahunnya.

Aspek aksesibilitas pangan dinilai dengan pendekatan persentase KK Pra-KS (Pra Keluarga Sejahtera) dan KS-1 (Keluarga Sejahtera 1) dari jumlah KK yang ada dalam satu lingkup desa alasan ekonomi berdasarkan data setahun terakhir yang dikeluarkan oleh BKKPP dan KB dalam bentuk SK Bupati. Standar penilaian indikator aksesibilitas pangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. Analisis Aspek Aksesibilitas Pangan Tahunan

Indikator	Persentase (r)	Bobot	Warna
% Pra-KS dan KS-1	$r < 20\%$	1	Hijau
	$20 \leq r < 40\%$	2	Kuning
	$r \geq 40\%$	3	Merah

Sumber: Pedoman SKPG Kabupaten/kota tahun 2014

Apabila persentase jumlah KK Pra-KS dan KS-1 kurang dari 20% dari jumlah KK dalam satu wilayah desa maka desa tersebut dinyatakan aman dari masalah rawan pangan. Persentase jumlah KK Pra-KS dan KS-1 menunjukkan angka antara 20% hingga 40%, itu artinya desa tersebut mengalami rawan pangan sedang. Sedangkan apabila persentase KK Pra-KS dan KS-1 lebih dari 40% maka desa tersebut terindikasi mengalami rawan pangan.

Berdasarkan analisis data aksesibilitas pangan Kabupaten Bantul, diketahui terjadi penurunan jumlah KK Pra-KS dan KS-1 terjadi tahun 2012, namun jumlah tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2013. Dalam hal aspek aksesibilitas pangan tidak ditemukan desa dalam kondisi rawan pangan. Namun jumlah desa yang mengalami kondisi rawan pangan sedang cukup banyak, berkisar antara 10-22 desa.

Aspek pemanfaatan pangan dianalisis dengan menggunakan indikator status gizi balita yang dinilai dengan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada balita di masing-masing desa. Penilaian aspek

pemanfaatan pangan dilakukan dengan menghitung persentase antara jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang dengan jumlah balita ditimbang dalam setiap bulannya. Standar penilaian dapat dilihat dapat tabel berikut.

Tabel 5. Analisis Aspek Pemanfaatan Pangan

Indikator	Persentase (r)	Bobot	Warna
Prevalensi gizi kurang pada balita	$r < 15\%$	1	Hijau
	$15\% \leq r \leq 20$	2	Kuning
	$r > 20\%$	3	Merah

Sumber: Pedoman SKPG Kabupaten/kota tahun 2014

Pemanfaatan pangan di suatu desa dikatakan aman apabila persentase balita gizi kurang dan gizi buruk berada dibawah 15% dari jumlah balita yang ditimbang. Kondisi rawan pangan sedang pada aspek pemanfaatan pangan ditunjukkan apabila persentase gizi kurang dan gizi buruk berada pada kisaran 15% hingga 20%. Sedangkan apabila persentase gizi kurang dan gizi buruk lebih dari 20% maka desa tersebut terindikasi rawan pangan. Dari analisis data pemanfaatan pangan Kabupaten Bantul, diketahui hanya terdapat satu desa yang mengalami rawan pangan ditahun 2012 yakni Desa Srihardono. Dan di tahun 2013 juga hanya terdapat satu desa rawan pangan yakni Desa Dlingo

Ketiga aspek tersebut kemudian digabungkan (dikompositkan) menjadi satu informasi situasi pangan dan gizi di suatu wilayah.

Tabel 6. Indikator Komposit Aspek Ketersediaan Pangan, Aspek Aksesibilitas Pangan, Aspek Pemanfaatan Pangan

Indikator	Bobot Komposit	Resiko Pangan dan Gizi
Komposit aspek ketersediaan pangan, aspek aksesibilitas pangan, aspek pemanfaatan pangan	Total bobot 3-4	Hijau
	Total bobot 5-6	kuning
	Total bobot 5-9	merah

Sumber: Pedoman SKPG Kabupaten/kota tahun 2014

Penggabungan ketiga indikator dilakukan dengan menambahkan ketiga bobot dari ketiga indikator tersebut. Apabila total dari ketiga indikator tersebut hanya berkisar antara 3-4 maka wilayah tersebut berada dalam posisi aman pangan atau tidak mengalami kerawanan pangan. Apabila total bobot menunjukkan angka 5-6 dengan tidak ada bobot tiga pada salah satu indikator, ini menunjukkan kondisi rawan pangan sedang. Dan jika total bobot antara 5-9 dan terdapat bobot tiga pada aspek ketersediaan pangan, aspek aksesibilitas pangan dan atau aspek pemanfaatan pangan maka hal ini mengindikasikan kondisi rawan pangan.

Dari analisis komposit indikator SKPG di Kabupaten Bantul menunjukkan pada tahun 2011 terdapat 10 desa rawan pangan berat, tahun 2012 jumlah tersebut belum berubah, namun dengan beberapa desa yang berbeda. Pada tahun 2013 hanya terdapat 6 desa yang

berstatus rawan pangan berat. Dari tahun 2011 hingga tahun 2013 terdapat 4 desa yang mengalami rawan pangan berat berturut-turut. Disebabkan oleh bobot 3 pada aspek ketersediaan pangan, desa-desa tersebut yakni Desa Banguntapan, Desa Jagalan, Desa Tirtonirmolo, dan Desa Ngestiharjo.

Pengolahan data-data tersebut dilakukan dengan menggunakan media komputer yakni dengan microsoft excel. penghitungan-penghitungan angka menganut pada petunjuk pelaksanaan dari Kementerian Pertanian. Hal ini tentu memudahkan dalam menganalisis dan mengetahui hasil dari analisis data SKPG. Hasil analisis kemudian divisualisasikan dalam bentuk Peta Rawan Pangan. Hasil analisis digunakan sebagai bahan intervensi penanganan rawan pangan dan gizi serta pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan diketahui bahwa terdapat kelemahan dalam analisis SKPG yakni dalam hal indikator ketersediaan pangan. Hal ini disampaikan oleh Informan 1:

“ada kelemahan dalam hal indikator ketersediaan pangan. Ya kalo dilihat sih memang hasil panennya sedikit desa-desa yang dekat kota itu, tapi kan kemampuan masyarakat untuk membeli bahan pangan bisa jadi jauh lebih baik dari desa-desa lain sehingga menutupi masalah ketersediaan pangannya. Tapi ya aturan dari pusat kayak gitu, kita kan cuma ngikutin dari pusat saja. Ya walaupun ini jadi bikin desa-desa perbatasan kota itu merah terus.”

Pendapat serupa juga disampaikan oleh informan 2:

“...ya kan desa-desa yang berbatasan dengan kota itu lahan pertaniannya terbatas, jadi ya hasil panennya juga sangat terbatas. Apalagi sekarang pembangunan perumahan-perumahan cepet banget, dan sebagian lahan yang buat bangun perumahan itu lahan subur, jadi ya hasil panennya turun drastis.”

Ketersediaan pangan mengacu pada jumlah produksi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Berkurangnya lahan pertanian di wilayah yang berbatasan dengan kota menyebabkan berkurangnya hasil produksi pertanian. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap rendahnya (< 0.90) rasio konsumsi normatif di wilayah tersebut. Angka rasio normatif diperoleh dengan membandingkan rasio ketersediaan pangan dengan konsumsi normatif disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Sehingga wilayah-wilayah perbatasan, dengan lahan yang sempit akan selalu dikatakan rawan pangan setiap tahunnya karena rendahnya hasil produksi pertanian.

Untuk menanggapi masalah ini Pokja SKPG Kabupaten Bantul telah melakukan upaya yakni dengan mengajukan peninjauan kembali terhadap indikator ketersediaan pangan ke Kementerian Pertanian. Hal ini disampaikan oleh Informan 1:

“setiap rapat koordinasi dengan propinsi kami selalu menyampaikan untuk melakukan peninjauan kembali pada indikator ketersediaan pangan, dan sepertinya juga oleh Pokja SKPG Propinsi sudah disampaikan ke pusat, tapi hingga saat ini kami belum menerima tanggapan dari pusat.”

Dikarenakan belum adanya pembenahan indikator pada aspek ketersediaan pangan, maka analisis ketersediaan pangan masih menggunakan indikator sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ada. Meskipun hal ini akan mengakibatkan desa-desa yang berbatasan dengan kota/ desa urban dengan lahan sempit berstatus rawan pangan, walaupun pada kenyataannya desa-desa tersebut tidak rawan pangan.

3) Investigasi

Investigasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis SKPG. Investigasi dimaksudkan untuk mengetahui lebih mendalam penyebab dan permasalahan kerawanan pangan di tingkat desa atau kecamatan. Dari hasil investigasi tersebutlah nantinya diketahui jenis bantuan yang dibutuhkan untuk mengatasi kerawanan pangan. Berdasarkan pada petunjuk pelaksanaan SKPG Investigasi dilakukan untuk mengetahui:

- a) Akibat yang ditimbulkan dari kejadian rawan pangan dan gizi di suatu wilayah.
- b) Tipe bantuan/intervensi yang diperlukan
- c) Sasaran penerima bantuan
- d) Besaran bantuan
- e) Waktu pelaksanaan intervensi
- f) Letak lokasi sasaran

- g) Mekanisme intervensi
- h) Upaya penanganan melalui bantuan pemerintah, badan usaha, atau pihak lain.

Investigasi dilaksanakan maksimal lima hari setelah diketahui informasi adanya gejala rawan pangan.

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan, Investigasi dilakukan oleh tim investigasi khusus yang dibentuk oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten pada saat diperlukan untuk menangani indikasi rawan pangan hasil analisis SKPG, dan dapat dibubarkan setelah tugas Tim Investigasi dinyatakan selesai. Namun karena keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia, maka tim investigasi SKPG Kabupaten Bantul merupakan tim SKPG Kabupaten Bantul itu sendiri, seperti yang disampaikan Informan I:

“...memang harusnya tim investigasi itu ada sendiri, cuma karena anggarannya terbatas, orang-orangnya juga terbatas jadi ya mau ga mau investigasinya dilakukan oleh tim SKPG.”

Meskipun dalam pelaksanaan investigasi dilakukan oleh Pokja SKPG dan bukan oleh Tim Investigasi, hal ini tidak sepenuhnya menyalahi petunjuk pelaksanaan yang ada. Karena apabila dirunut kembali pada tugas dari Pokja SKPG, salah satu tugas Pokja SKPG ialah melakukan investigasi kedalaman masalah pangan dan gizi.

4) Intervensi

Hasil investigasi dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk menetapkan jenis intervensi yang akan diambil untuk menanggulangi kerawanan pangan, sesuai dengan kondisi dilapangan. Sebelum intervensi dilakukan, terlebihdahulu ditetapkan sasaran penerima bantuan, jenis intervensi yang diperlukan, besaran bantuan, waktu intervensi, durasi, dan skala intervensi. Berdasarkan waktu dan jenis bantuan yang diberikan, intervensi penanganan daerah rawan pangan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Intervensi Jangka Pendek

Pemberian bantuan dimaksudkan sebagai upaya antisipasi terhadap keadaan yang menimbulkan masalah rawan pangan dan gizi, serta mencegah situasi menjadi lebih buruk. Intervensi jangka pendek diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis SKPG dan prakiraan kemungkinan kejadian rawan pangan di suatu wilayah. Intervensi jangka pendek dilakukan untuk penanganan rawan pangan dengan resiko rendah dan sedang. Selain itu intervensi jangka pendek juga menjadi salah satu tindakan penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang menimbulkan kerawanan pangan. Apabila intervensi jangka pendek dalam waktu tiga bulan belum dapat mengatasi kondisi

rawan pangan maka dapat direkomendasikan untuk melakukan intervensi jangka menengah.

Bantuan dalam intervensi jangka pendek akan disesuaikan dengan penyebab terjadinya rawan pangan dan gizi di suatu wilayah. Misalnya apabila di suatu desa terjadi rawan pangan yang disebabkan karena jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang (aspek pemanfaatan pangan) maka bantuan dapat berupa PMT (Pemberian Makanan Tambahan), vitamin, dan lain-lain. Hal ini diungkapkan oleh informan 3:

“intervensi itu kan nanti disesuaikan dengan penyebab rawan pangannya. Kalo rawan pangan penyebabnya karena aspek pemanfaatan ya kita kasih PMT atau sejenisnya, kalo penyebabnya karena ketersediaan bantuannya ya bisa pupuk, bibit, atau bahan makanan pokok siap olah.”

Akan tetapi pelaksanaan intervensi jangka pendek tidak serta merta dilaksanakan ketika ditemukan masalah rawan pangan dan gizi. Ini disebabkan oleh ada tidaknya anggaran untuk melakukan intervensi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 1:

“kami kalo mau intervensi itu ya tergantung anggarannya, tahun 2012 ada intervensi berupa bantuan pemberian makanan tambahan (PMT), kebetulan tahun 2013 kemarin dan tahu ini (2014) tidak ada anggaran untuk intervensi, jadi kami hanya melakukan pemantauan saja tanpa ada intervensi.”

Meskipun tidak ada anggaran dari SKPG untuk melakukan intervensi, bukan berarti penanganan rawan pangan tidak dapat dilakukan. Intervensi dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan SKPD lain atau bahkan LSM. Informan 5 mengungkapkan:

“kan kita tidak hanya berpatok pada anggaran SKPG saja. kalo dana intervensi tidak ada, nanti BKP3 akan mensosialisasikan hasil analisis SKPG ke dinas-dinas yang bersangkutan sesuai dengan tupoksinya. Jadi pemberian bantuan itu nantinya akan dilakukan oleh dinas-dinas yang bersangkutan disesuaikan dengan penyebab masalah rawan pangan.”

Sehingga pertanggungjawaban intervensi tidak dilakukan oleh Pokja SKPG melainkan oleh SKPD yang memberi bantuan.

b) Intervensi Jangka Menengah

Intervensi jangka menengah dilakukan untuk menangani rawan pangan resiko tinggi. Monitoring dilakukan untuk melihat dampak dari pelaksanaan intervensi. Apabila masalah rawan pangan belum terselesaikan setelah diberikan intervensi maka dapat ditindaklanjuti dengan intervensi jangka panjang.

c) Intervensi Jangka Panjang

Intervensi jangka panjang dilakukan untuk menanggulangi kondisi rawan pangan kronis. Rawan pangan kronis merupakan kondisi dimana rumah tangga tidak mampu untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan

anggotanya, pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan. Intervensi berupa pemberian bantuan program/kegiatan dalam kurun waktu diatas satu tahun. Program/kegiatan tersebut dikembangkan oleh instansi terkait seperti program Desa Mandiri Pangan (Demapan), Pengembangan Lumbung Pangan, Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), atau program pemberdayaan lain.


Hasil analisis SKPG menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan desa mana yang memperoleh bantuan dana dari program-program tersebut. Informan 1 menyampaikan:

“...hasil analisis SKPG itu ya jelas berpengaruh buat penentuan lokasi penerima program, terutama program-program pengentasan rawan pangan seperti Desa Mandiri Pangan.”

SKPG menjadi acuan penentuan lokasi desa mana yang mendapat bantuan dan jenis bantuan apa yang dibutuhkan. Sosialisasi hasil SKPG dilakukan untuk menghindari terjadinya salah sasaran dalam pemberian bantuan. Selain menggunakan SKPG sebagai acuan dalam pemberian bantuan, sikap aktif dan partisipatif masyarakat juga sangat dibutuhkan agar bantuan yang diberikan

dapat memberikan manfaat yang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan kegiatan-kegiatan Pokja SKPG mulai dari pengumpulan data, analisis data, hingga intervensi dalam menangani rawan pangan dapat diamati dalam gambar berikut:



Gambar 3. Analisis SKPG dalam Kerangka Penanganan Kerawanan Pangan

5) Pelaporan

Laporan tahunan hasil pelaksanaan SKPG disampaikan kepada Bupati sebagai bahan masukan untuk mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya kondisi rawan pangan, disertai langkah-langkah penanganannya. Laporan tersebut disampaikan oleh Kepala BKPPP Kabupaten Bantul. selain dilaporkan kepada Bupati, pelaksanaan SKPG juga dilaporkan ke BKP Provinsi, untuk selanjutnya dilaporkan ke BKP Kementerian Pertanian. Laporan berisi tentang analisis data SKPG masing-masing indikator dan komposit dari ketiga indikator tersebut. Laporan juga dilengkapi dengan Peta Rawan Pangan tahunan.

b. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Kabupaten Bantul

Efektivitas implementasi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana implementasi yang dilakukan mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan utama dari dilaksanakannya Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) ialah tersedianya informasi kondisi pangan dan gizi, sehingga kejadian rawan pangan dapat dicegah dan ditanggulangi. Efektivitas pelaksanaan SKPG berkaitan dengan sejauhmana SKPG di Kabupaten Bantul mampu menekan terjadinya kerawanan pangan melalui pemanfaatan informasi kondisi pangan dan gizi yang dihasilkan dari pelaksanaan SKPG.

1) Tepat Kebijakan

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) diatur dalam Peraturan Menteri No. 43 tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. SKPG dibentuk oleh Kementerian Pertanian sebagai sebuah sistem untuk memantau dan menyediakan informasi kondisi pangan dan gizi. Standar indikator dan penilaian SKPG dibuat agar pelaksanaan SKPG dapat berjalan dengan baik dan merata di setiap daerah. Untuk melengkapi pedoman SKPG diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan SKPG dan juga petunjuk analisis data dengan *microsoft excel*. Pedoman maupun petunjuk pelaksanaan tersebut dijadikan sebagai bahan acuan pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul. Di Kabupaten Bantul sendiri tidak ada sistem lain yang digunakan untuk pemantauan kondisi rawan pangan dan gizi selain SKPG. Hal ini diungkapkan oleh informan 5:

“...kalau di Bantul ya cuma pake SKPG ini buat melihat kondisi pangan dan gizi, tidak ada sistem atau program lain. Jadi ya istilah tumpang tindih dengan sistem atau program lain itu ga ada.”

Dibentuknya SKPG dirasa telah sesuai dengan sasaran kebijakan itu sendiri berupa tersedianya informasi kondisi pangan dan gizi. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan diketahui bahwa terdapat kelemahan dalam hal standar indikator ketersediaan pangan. Selama ini indikator ketersediaan pangan diberlakukan sama

untuk semua wilayah. Terutama untuk wilayah urban dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa wilayah urban tidak dapat diberlakukan sama dengan wilayah pedesaan dengan luas lahan yang cukup terkait dengan indikator ketersediaan pangan. Hal ini karena luas lahan pertanian di wilayah urban sangat sempit yang menyebabkan terbatasnya jumlah produksi pertanian di wilayah tersebut. Dan tentu saja hasil produksi pertanian tersebut jelas tidak sebanding dengan jumlah penduduk di wilayah urban yang relatif besar.

Indikator ketersediaan pangan yang ada saat ini belum mampu menggambarkan secara nyata kondisi kerawanan pangan. Terutama untuk desa-desa urban dengan lahan pertanian yang sempit. Dengan menggunakan indikator tersebut desa-desa urban akan selalu berstatus rawan pangan (merah) setiap tahunnya, padahal kondisi dilapangan belum tentu menunjukkan adanya kerawanan pangan di daerah tersebut.

Sebagai upaya untuk menanggapi masalah indikator ini Pokja SKPG Kabupaten Bantul telah mengajukan peninjauan kembali kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian. Namun hingga saat ini belum ada respon dan wacana untuk mengubah indikator tersebut. Pokja SKPG Kabupaten Bantul juga tidak dapat melakukan penyesuaian atau perubahan indikator. Hal ini

karena SKPG merupakan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya sebatas pelaksana. Hasil analisis kabupaten nantinya akan digabungkan dengan hasil analisis kabupaten lain ditingkat provinsi, hingga di tingkat nasional hasil analisis tersebut akan digabungkan untuk menilai kondisi ketahanan pangan secara nasional. Sehingga penyesuaian indikator di tingkat kabupaten tidak dapat dilakukan karena nantinya akan menghambat proses penggabungan hasil analisis SKPG.

Pokja SKPG Kabupaten Bantul terpaksa menggunakan indikator ketersediaan pangan yang berlaku saat ini. Meskipun indikator tersebut tidak cukup adil dalam mengukur kondisi rawan pangan suatu wilayah. Hal ini tentu saja berdampak pada desa-desa di Kabupaten Bantul yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan merupakan daerah urban. Desa-desa tersebut yakni Desa Banguntapan, Desa Jagalan, Desa Tirtonirmolo, dan Desa Ngestiharjo. Dampak dari penggunaan indikator ketersediaan yang ada saat ini ialah keempat desa tersebut akan selalu berstatus rawan pangan setiap tahunnya, meskipun kondisi masyarakat yang senyatanya sangat jauh dari rawan pangan.

2) Tepat Pelaksana

SKPG di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Pokja SKPG yang dibentuk oleh Kepala BKPPP Kabupaten Bantul. Kepala

BKPPP Kabupaten Bantul mengajukan surat permohonan delegasi, untuk mendelegasikan satu orang perwakilan untuk menjadi anggota dari Pokja SKPG Kabupaten Bantul. Permohonan delegasi tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, serta Kepala Bappeda Kabupaten Bantul. orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi anggota Pokja SKPG merupakan orang-orang yang menangani langsung data yang dibutuhkan dalam SKPG.

Dalam hal kuantitas, jumlah anggota Pokja SKPG Kabupaten Bantul saat ini, yang hanya berjumlah 6 orang tidak sesuai dengan jumlah yang ada dalam Pedoman SKPG yang terdiri dari 15 orang. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana untuk membiayai Pokja SKPG. Namun kekurangan jumlah personil dari Pokja SKPG ini tidak menghambat pelaksanaan dari SKPG itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan 1:

“...ya meskipun personilnya terbataskan kita juga harus melaksanakan SKPG ini semaksimal mungkin, kan udah jadi tanggungjawab kita. Ya mau gimana lagi dari pusat arahnya segitu (6 orang), kita kan mengikuti saja.”

Ketidaksesuaian anggota dalam Pokja SKPG di Kabupaten Bantul menyebabkan kurang meluasnya penyebaran informasi

pangan dan gizi. Selama ini informasi pangan dan gizi hanya dimanfaatkan oleh kelima SKPD yang masuk dalam Pokja SKPG. SKPD lain yang harusnya masuk dalam Pokja SKPG sesuai dengan pedoman SKPG, masih sangat jarang memanfaatkan informasi pangan dan gizi. Hal ini bisa jadi karena minimnya sosialisasi dan penyampaian informasi kondisi pangan dan gizi ke SKPD lain. Hal ini diungkapkan oleh informan 5:

“sosialisasi ke dinas lain selain dinas yang terlibat langsung dalam pelaksanaan SKPG saya rasa masih kurang. Jadi yang tahu SKPG ya dinas-dinas yang jadi tim aja.

Selain jumlah personil yang kurang, tugas Pokja SKPG juga masih ditambah dengan kegiatan investigasi untuk menganalisis sejauhmana kasus kerawanan pangan itu terjadi. Ketiadaan anggaran untuk membentuk tim investigasi khusus menyebabkan Pokja SKPG harus melakukan investigasi sendiri. Hal ini tentu menambah beban tugas dari personil Pokja SKPG tersebut. Hal ini dibenarkan oleh informan 1:

“...ya jelas itu nambah beban, tapi kan ya kita berusaha melakukan yang terbaik. Jadi ya apa yang jadi tugas kita ya kita usahakan dilaksanakan bareng-bareng. Tapi kalo merasa terbebani sih tidak ya mbak, selama kita masih bisa *handle* sih saya rasa itu tidak ada masalah.”

Secara kualitas, kemampuan dari anggota Pokja SKPG telah sesuai dengan kebutuhan SKPG untuk menjalankan SKPG dengan baik. Anggota yang terlibat dalam Pokja SKPG merupakan orang-

orang yang paham betul dan menangani langsung data yang dibutuhkan dalam analisis SKPG. Selain itu orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan SKPG juga orang-orang yang berpendidikan tinggi (S1-S2) dengan latarbelakang pendidikan mereka juga sangat mendukung. Hal ini tentu akan sangat membantu dalam menganalisis kondisi ketahanan pangan. Selain itu juga akan membantu dalam penentuan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ketahanan pangan dengan sumberdaya yang tersedia.

Selain itu orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul merupakan orang-orang yang mumpuni dalam bidangnya, sehingga hal ini sangat membantu dalam proses pelaksanaan SKPG. Setiap anggota Pokja SKPG telah memahami dengan baik keseluruhan fungsi dan perannya dalam pelaksanaan SKPG. Komitmen para anggota Pokja SKPG dalam melaksanakan SKPG sudah cukup baik. Hal ini disampaikan oleh informan 1:

“kalo untuk komitmen tim saya rasa tidak ada masalah, semuanya melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik, meskipun jadi anggota SKPG ini bukan tugas utama.”

Meskipun terkadang ada kendala waktu dan tugas lain mengingat SKPG bukanlah tugas utama, namun hal ini tidak mengurangi rasa tanggungjawab dari anggota Pokja SKPG untuk melaksanakan SKPG sebagaimana mestinya. Pemahaman akan pentingnya informasi

kondisi pangan dan gizi mendorong Pokja SKPG Kabupaten Bantul untuk sebisa mungkin melaksanakan SKPG dengan baik.

3) Tepat Target

Sesuai dengan Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), yang menjadi target dari SKPG ini ialah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan SKPG. BKPPP Kabupaten Bantul merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul. hal ini sesuai dengan Tupoksi dari BKPPP Kabupaten Bantul. BKPPP Kabupaten Bantul menjadi *leading sector* dalam pelaksanaan SKPG. Sebagai *leading sector* BKPPP Kabupaten Bantul menjalin kerjasama dengan SKPD terkait untuk bersama-sama menjalankan SKPG. Hingga saat ini tidak ada kebijakan atau intervensi lain selain SKPG yang digunakan untuk memantau kondisi rawan pangan dan gizi.

Kejadian rawan pangan diharapkan mampu diantisipasi melalui adanya pemantauan SKPG ini. SKPG ini dirasa cukup efektif sebagai sistem pemantau kondisi pangan dan gizi. Hal ini terlihat dari penggunaan hasil analisis SKPG sebagai bahan rekomendasi kebijakan, dan acuan pelaksanaan program yang menunjang terwujudnya ketahanan pangan. Meskipun terdapat kelemahan dalam indikator ketersediaan pangan, namun hal ini tidak menghambat

Pokja SKPG untuk melakukan analisis, investigasi, maupun intervensi.

4) Tepat Lingkungan

Dukungan lingkungan baik eksternal maupun internal sangat dibutuhkan guna pencapaian target kebijakan. Dukungan internal dapat dilihat dari interaksi antara BKPPP dalam menjadi *leading sector* SKPG dengan organisasi perumus kebijakan, dengan organisasi SKPD lain, dan dengan BKPPP tingkat provinsi. Berdasarkan wawancara, interaksi baik antara perumus kebijakan, organisasi SKPD lain, dan BKPPP provinsi telah berjalan dengan baik. Interaksi antara BKPPP dengan perumus kebijakan ialah berupa masuknya anggaran SKPG dalam RAPBD Kabupaten Bantul. Interaksi antara BKPPP dengan SKPD lain ialah dalam bentuk rekomendasi berdasarkan hasil analisis SKPG. Dan interaksi antara BKPPP kabupaten dengan BKPPP provinsi dilihat dari adanya koordinasi untuk melakukan sinkronisasi antara SKPG pusat, SKPG Provinsi, dan SKPG kabupaten.

Lingkungan eksternal dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan SKPG. Meskipun dalam pelaksanaan SKPG masyarakat tidak terlibat secara langsung, namun masyarakat juga memberikan dukungan yang cukup besar agar SKPG dapat berlangsung. Dukungan masyarakat berupa kemauan untuk didata

sehingga proses pendataan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini karena dalam pelaksanaan SKPG masyarakat menjadi objek yang didata. Data tersebut nantinya dianalisis untuk mengetahui kondisi pangan dan gizi.

5) Tepat Proses

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian memahami perlunya suatu sistem untuk memantau kondisi pangan dan gizi secara berkala. Sistem dibuat untuk menghasilkan informasi kondisi pangan dan gizi, untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan. Oleh sebab itu Kementerian Pertanian membentuk Pedoman SKPG melalui Permentan No. 43 tahun 2010. Pedoman ini menjadi acuan bagi pelaksana kebijakan untuk memantau kondisi pangan dan gizi, serta menyediakan informasi kondisi pangan dan gizi. Dengan adanya standar pemantauan hal ini tentu mempermudah dalam penilaian kondisi pangan dan gizi baik ditingkat desa hingga tingkat nasional.

Penerimaan kebijakan untuk dijalankan dapat tercermin dari kemauan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan agar kebijakan tersebut mencapai tujuannya. Para pelaku SKPG di Kabupaten Bantul telah memahami perlunya pelaksanaan SKPG untuk memantau kondisi pangan dan gizi mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Informasi pangan dan gizi sangat

diperlukan dalam pembuatan kebijakan maupun program, sehingga kejadian rawan pangan dapat dihindari. Pemahaman ini terlihat dari keterlibatan berbagai pihak dan komitmen dalam proses pelaksanaan SKPG.

B. PEMBAHASAN

Setiap kebijakan publik yang dibuat pastilah mempunyai tujuan dari dibentuknya kebijakan itu. Berdasarkan jenisnya, kebijakan publik memiliki berbagai macam tujuan. Riant Nugroho (2012: 138-141) mengemukakan tujuan-tujuan dari dibentuknya kebijakan publik, antara lain untuk menyerap sumberdaya, mendistribusikan sumberdaya, mengatur, membebaskan, menggerakkan sumberdaya, mengerem dinamika yang terlalu cepat, memperkuat negara, maupun memperkuat pasar. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) diatur dalam Permentan No. 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi. Dibentuknya kebijakan ini bertujuan untuk mengatur monitoring kondisi pangan dan gizi. Tujuan diadakannya monitoring kondisi pangan dan gizi ialah untuk memperoleh informasi pangan dan gizi, untuk pencegahan dan penanganan kerawanan pangan.

Langkah selanjutnya setelah suatu kebijakan ditetapkan ialah dilaksanakan/diimplementasikan untuk merealisasikan tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Riant Nugroho (2012: 674) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara (aktivitas yang dilakukan)

agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pada tahap pelaksanaan kebijakan inilah peran dari para aktor pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuannya. Kemampuan para aktor dalam mendayagunakan segala sumberdaya yang dimilikinya akan menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam merealisasikan tujuan.

Dalam pelaksanaan SKPG ini terdapat dua aktor utama, yakni: (1) Kementerian Pertanian sebagai pembuat kebijakan, dan (2) Pokja SKPG mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten sebagai aktor pelaksanaan kebijakan. Kementerian Pertanian sebagai pembuat kebijakan mempunyai peran untuk membuat pedoman dan petunjuk pelaksanaan SKPG yang menjadi acuan bagi para pelaksana SKPG. Pedoman maupun petunjuk tersebut berisi indikator-indikator yang digunakan dalam memantau kondisi pangan dan gizi, serta berisi standar penilaian untuk menentukan daerah rawan pangan dan daerah aman pangan. Selain itu Kementerian Pertanian juga mempunyai peran untuk monitoring pelaksanaan SKPG di tingkat pusat maupun daerah melalui laporan pelaksanaan SKPG. Pokja SKPG sebagai pelaksana SKPG berperan dalam melaksanakan SKPG sesuai dengan pedoman dan petunjuk pelaksanaan SKPG yang ada. Dari pelaksanaan itu nantinya dibuat laporan sebagai bahan rekomendasi dan evaluasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan.

Analisis terhadap efektivitas pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul dilakukan untuk menilai apakah dari pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul telah berhasil mencapai tujuan dari dibentuknya SKPG. Soewarno Handyaningrat (1990: 16) mengutip definisi H. Emerson, yang menyebutkan bahwa efektivitas ialah pengukuran terhadap tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas implementasi/pelaksanaan kebijakan merupakan pengukuran terhadap tercapainya tujuan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Riant Nugroho (2012: 707) menyebutkan lima tepat yang perlu dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan. Kelima tepat tersebut yakni: (1) Tepat kebijakan, (2) tepat pelaksana, (3) tepat target, (4) tepat lingkungan, (5) tepat proses.

Dibentuknya SKPG oleh Kementerian Pertanian bertujuan untuk memberikan standar indikator dan penilaian pemantauan kondisi pangan dan gizi. Dari serangkaian proses SKPG dihasilkan informasi kondisi pangan dan gizi yang menjadi bahan rekomendasi untuk pencegahan dan penanganan rawan pangan. Efektivitas pelaksanaan SKPG dilihat dengan adanya informasi kondisi pangan dan gizi mampu meminilansir kejadian rawan pangan di Kabupaten Bantul.

1. Tepat Kebijakan

Tepat kebijakan dinilai dari sejauhmana kebijakan yang telah dirumuskan dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Riant Nugroho (2012: 707) mengemukakan tiga hal untuk menilai apakah

kebijakan yang dirumuskan telah mampu memecahkan masalah. Pertama tepat kebijakan dinilai dari sejauhmana kebijakan bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua dinilai dari kesesuaian karakter kebijakan dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Ketiga kesesuaian kelembagaan dengan wewenang yang dimiliki lembaga tersebut dengan karakter kebijakannya.

Permentan No. 43 tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi mengatur tentang tata cara pelaksanaan SKPG mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kabupaten. SKPG dibentuk oleh Kementerian Pertanian sebagai sebuah sistem untuk memantau dan menyediakan informasi kondisi pangan dan gizi. Sesuai dengan tugas dari Kementerian Pertanian yang salah satunya melakukan pemantauan kondisi pangan dan gizi untuk mengantisipasi rawan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan. Pedoman SKPG memuat standar indikator dan penilaian SKPG, agar pelaksanaan SKPG dapat berjalan dengan baik dan merata di setiap daerah. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam SKPG yakni indikator ketersediaan pangan, indikator aksesibilitas pangan dan indikator pemanfaatan pangan. Standar penilaian ditetapkan dalam ketiga indikator tersebut untuk penentuan daerah rawan pangan dan daerah aman pangan.

Masalah rawan pangan merupakan suatu permasalahan yang cukup kompleks. Kejadian rawan pangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi dan faktor alam. Peraturan tentang Pedoman

SKPG merupakan kebijakan yang bersifat teknis, yang menjadi acuan bagi pelaksanaan SKPG. Tiga indikator yang terdapat dalam SKPG dimaksudkan untuk melihat faktor penyebab rawan pangan dan jenis tindakan yang dibutuhkan untuk mengatasi rawan pangan tersebut.

Pembentukan Pedoman SKPG dirasa telah sesuai dengan sasaran kebijakan itu sendiri berupa pemantauan dan penyediaan informasi kondisi pangan dan gizi. Namun dari ketiga indikator yang digunakan dalam SKPG, terdapat satu indikator yang perlu ditinjau ulang dan disesuaikan agar penilaian dengan indikator tersebut sesuai dengan realita di lapangan. Indikator yang dimaksud ialah indikator ketersediaan pangan. Indikator ketersediaan pangan yang ada saat ini belum mampu menggambarkan secara nyata kondisi kerawanan pangan, terutama untuk desa-desa urban dengan lahan pertanian yang sempit. Dengan menggunakan indikator tersebut desa-desa urban akan selalu berstatus rawan pangan (merah), padahal kondisi di lapangan belum tentu menunjukkan adanya kerawanan pangan di daerah tersebut.

Pokja SKPG Kabupaten Bantul telah berupaya agar ada penyesuaian berkenaan dengan indikator ketersediaan pangan. Upaya yang telah dilakukan yakni pengajuan peninjauan kembali kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian. Namun hingga saat ini belum ada respon dan wacana untuk mengubah atau melakukan penyesuaian pada indikator tersebut. Pokja SKPG Kabupaten Bantul juga tidak dapat

melakukan penyesuaian atau perubahan indikator. Hal ini karena SKPG merupakan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya sebatas pelaksana. Hasil analisis kabupaten nantinya akan digabungkan dengan hasil analisis kabupaten lain ditingkat provinsi, hingga di tingkat nasional hasil analisis tersebut akan digabungkan untuk menilai kondisi ketahanan pangan secara nasional. Sehingga penyesuaian indikator di tingkat kabupaten tidak dapat dilakukan karena nantinya akan menghambat proses penggabungan hasil analisis SKPG.

Dengan belum adanya penyesuaian indikator ketersediaan pangan Pokja SKPG Kabupaten Bantul terpaksa menggunakan indikator ketersediaan pangan yang berlaku saat ini. Meskipun indikator tersebut tidak cukup adil dalam mengukur kondisi rawan pangan suatu wilayah. Hal ini tentu saja berdampak pada desa-desa di Kabupaten Bantul yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan merupakan daerah urban. Desa-desa tersebut yakni Desa Banguntapan, Desa Jagalan, Desa Tirtonirmolo, dan Desa Ngestiharjo. Dampak dari penggunaan indikator ketersediaan yang ada saat ini ialah keempat desa tersebut akan selalu berstatus rawan pangan setiap tahunnya, meskipun kondisi masyarakat yang senyatanya sangat jauh dari rawan pangan.

Dengan dilaksanakannya SKPG di Kabupaten Bantul, kondisi pangan dan gizi menjadi lebih terpantau secara berkala. Dengan adanya informasi pangan dan gizi ini membantu pemerintah Kabupaten Bantul untuk

melakukan antisipasi kejadian rawan pangan. Dari pantauan kondisi pangan dan gizi di Kabupaten Bantul pada tahun 2011, 2012, dan 2013 diketahui kondisi pangan dan gizi cenderung stabil. Pada tahun 2011 dan 2012 terdapat sepuluh desa yang berstatus rawan pangan, sedangkan pada tahun 2013 hanya enam desa yang berstatus rawan pangan, terjadi penurunan jumlah desa yang berstatus rawan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bantul mampu mengantisipasi kejadian rawan pangan melalui SKPG dan juga berbagai macam program lain untuk mengantisipasi rawan pangan, seperti program desa mandiri pangan, program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), serta program pemberdayaan lainnya.

2. Tepat Pelaksana

Ketepatan pelaku kebijakan akan mempengaruhi jalannya pelaksanaan kebijakan. Hal ini erat kaitannya dengan kesesuaian pelaku kebijakan dengan karakteristik masalah yang hendak dipecahkan melalui kebijakan. Riant Nugroho (2012: 707) terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana kebijakan, yaitu (1) pemerintah, (2) pemerintah bekerjasama dengan masyarakat/swasta, (3) pelaksanaan kebijakan yang diswastakan. Kesesuaian kemampuan dan pemahaman implementor terhadap masalah-masalah yang hendak dipecahkan dalam kebijakan juga akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan SKPG merupakan salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul dilakukan oleh Pokja SKPG yang dibentuk oleh Kepala BKPPP Kabupaten Bantul. Masyarakat hanya menjadi objek yang didata, dari data tersebut dilakukan analisis untuk mengetahui kondisi pangan dan gizi masyarakat. SKPG merupakan program lintas sektor sehingga dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan satu SKPD, melainkan lima SKPD yang berkenaan langsung dengan masalah pangan dan gizi.

Pokja SKPG beranggotakan satu perwakilan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, Bappeda Kabupaten Bantul, dan dua perwakilan dari BKPPP Kabupaten Bantul. Dilihat dari sisi kuantitas sumberdaya manusia, jumlah anggota Pokja SKPG Kabupaten Bantul saat ini, yang hanya berjumlah 6 orang tidak sesuai dengan jumlah yang ada dalam Pedoman SKPG yang terdiri dari 15 orang. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana untuk membiayai Pokja SKPG. Namun kekurangan jumlah personil dari Pokja SKPG ini tidak menghambat pelaksanaan SKPG untuk menyediakan informasi pangan dan gizi. Akan tetapi keterbatasan sumberdaya manusia tersebut menyebabkan kurang meluasnya penyebaran informasi SKPG ke SKPD lain. Dan data yang masuk untuk dianalisis dalam SKPG hanya sebatas data-data pokok saja.

Penyebaran informasi kondisi pangan dan gizi sangat diperlukan untuk memberikan gambaran kepada SKPD lain terkait dengan kondisi pangan dan gizi. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan atau program yang dibuat SKPD lain tidak memicu terjadinya rawan pangan. Selain itu dengan pemanfaatan informasi kondisi pangan dan gizi diharapkan dapat memaksimalkan penyebaran bantuan program rawan pangan dan menghindari terjadinya salah sasaran dalam pemberian bantuan program rawan pangan.

Dilihat dari segi kualitasnya, kemampuan dari anggota Pokja SKPG telah sesuai dengan kebutuhan SKPG untuk menjalankan SKPG dengan baik. Anggota yang terlibat dalam Pokja SKPG merupakan orang-orang yang paham betul dan menangani langsung data yang dibutuhkan dalam analisis SKPG. Selain itu orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan SKPG juga orang-orang yang berpendidikan tinggi (S1-S2) dengan latarbelakang pendidikan yang sangat mendukung. Hal ini tentu akan sangat membantu dalam menganalisis kondisi pangan dan gizi. Selain itu juga akan membantu dalam penentuan langkah-langkah untuk mengatasi rawan pangan dengan sumberdaya yang tersedia.

Pemahaman akan fungsi dan peran dari masing-masing anggota Pokja SKPGsangat diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan SKPG. Pemahaman akan pentingnya informasi kondisi pangan dan gizi mendorong Pokja SKPG Kabupaten Bantul untuk sebisa mungkin melaksanakan SKPG

dengan baik. Meskipun kegiatan SKPG bukan merupakan tugas utama dari para anggota Pokja SKPG, namun pelaksanaan SKPG juga diutamakan.

3. Tepat Target

Ketepatan target berkenaan dengan kesesuaian target dengan kesiapan target untuk diintervensi. Riant Nugroho (2012: 708) mengungkapkan ketepatan target berkenaan dengan tiga hal. (1) kesesuaian target yang diintervensi dengan yang direncanakan, apakah tumpang tindih dengan intervensi kebijakan lain. (2) kesiapan target untuk diintervensikan. (3) apakah implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.

Target dari SKPG ini ialah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan SKPG. Hal ini sesuai dengan Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul, BKPPP Kabupaten Bantul sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan SKPG di Kabupaten Bantul. Hal ini sesuai dengan Tupoksi dari BKPPP Kabupaten Bantul. BKPPP Kabupaten Bantul menjadi *leading sector* dalam pelaksanaan SKPG. Sebagai *leading sector* BKPPP Kabupaten Bantul menjalin kerjasama dengan SKPD lain seperti Dinas Kesehatan Kabupten Bantul, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, Badan Kesejahteraan,

Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dan Bappeda Kabupaten Bantul, untuk bersama-sama menjalankan SKPG.

Dengan adanya kejelasan *leading sector*, ini akan memudahkan dalam pelaksanaan SKPG terutama dalam hal koordinasi, dan pengambilan keputusan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Toto Suharto dan Laksono Trisnanto (2006) dalam jurnal yang berjudul “Koordinasi Lintas Sektor pada Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Kabupaten Sleman”. Hasil penelitian ini menunjukkan ketidak jelasan *leading sector* serta adanya ego sektor, berakibat pada koordinasi yang kurang berjalan dengan baik.

SKPD anggota Pokja SKPG Kabupaten Bantul memahami betul tugasnya dalam pelaksanaan SKPG, dan juga menghormati peran BKPPP sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan SKPG. Anggota Pokja SKPG menerima dengan baik tugas yang menjadi tanggungjawabnya dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh BKPPP. BKPPP mengatur pertemuan koordinasi Pokja SKPG, dan anggota Pokja SKPG akan berusaha untuk menghadiri pertemuan tersebut. Hal ini memudahkan Pokja SKPG di Kabupaten Bantul untuk melaksanakan SKPG.

Saat ini SKPG menjadi satu-satunya sistem yang digunakan di Kabupaten Bantul untuk memantau dan menghasilkan informasi pangan dan gizi. Tidak ada kebijakan atau intervensi lain selain SKPG yang digunakan

untuk memantau kondisi rawan pangan dan gizi. Sehingga tidak terdapat tumpang tindih kebijakan dalam pelaksanaan SKPG.

Sejatinya SKPG bukanlah hal baru dalam pemantauan rawan pangan dan gizi. Pada tahun 1979 konsep pemantauan rawan pangan dan gizi mulai di uji cobakan di beberapa daerah yakni di Kabupaten Lombok Tengan, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Boyolali dengan dukungan dari USAID dan Cornell University Amerika Serikat. Tahun 1996 sistem pemantauan rawan pangan dan gizi mulai diterapkan di seluruh Indonesia dengan nama Sistem Isyarat Dini untuk Intervensi (SIDI). Pelaksanaan sistem ini mengalami pasang surut dari tahun ke tahun, seperti yang diungkapkan oleh informan 3:

“dulu itu SKPG sebenarnya udah ada tahun 1996 kalo ga salah, cuma dulu itu namanya SIDI bukan SKPG. Trus sempet nggak dipake, trus tahun berapa itu dipake lagi. Nah sekarang mulai dipake dengan Permentan itu buat pedomannya.”

SIDI maupun SKPG keduanya memiliki fungsi utama untuk memantau dan menyediakan informasi pangan dan gizi, hanya namanya saja yang berbeda. Namun tujuan utama keduanya sama yakni memantau dan menyediakan informasi kondisi pangan dan gizi untuk mengantisipasi rawan pangan.

4. Tepat Lingkungan

Dukungan lingkungan baik eksternal maupun internal sangat dibutuhkan guna pencapaian target kebijakan. Riant Nugroho (708-709) menjelaskan terdapat dua lingkungan yang paling menentukan agar

implementasi yang dilakukan efektif dalam mencapai tujuan kebijakan. (1) lingkungan kebijakan berkenaan dengan interaksi di antara perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. (2) lingkungan eksternal kebijakan berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Dukungan lingkungan kebijakan dapat dilihat dari interaksi antara BKPPP dalam menjadi *leading sector* SKPG dengan organisasi perumus kebijakan yakni Bappeda dan Kementerian Pertanian, dengan organisasi SKPD lain, dan dengan BKPPtingkat provinsi. Berdasarkan wawancara, interaksi baik antara perumus kebijakan, organisasi SKPD lain, dan BKPP provinsi telah berjalan dengan baik. Interaksi antara BKPPP dengan perumus kebijakan ialah berupa masuknya anggaran SKPG dalam RAPBD Kabupaten Bantul. Interaksi dengan Kementerian Pertanian berupa sosialisai SKPG dan koordinasi pelaksanaan SKPG dalam skala nasional. interaksi antara BKPPP dengan SKPD lain ialah dalam bentuk rekomendasi berdasarkan hasil analisis SKPG berupa informasi kondisi pangan dan gizi. Dan interaksi antara BKPPP kabupaten dengan BKPPP provinsi dilihat dari adanya koordinsi untuk melakukan sinkronisasi antara SKPG pusat, SKPG Provinsi, dan SKPG kabupaten.

Koordinasi internal antar anggota Pokja SKPG juga menjadi hal penting yang patut diperhatikan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan semua informan mengungkapkan bahwa pertemuan koordinasi

dilakukan secara fleksibel, tidak terpatok pada tanggal. Hal ini karena masalah rawan pangan bisa terjadi tanpa bisa diprediksi. Namun untuk mendiskusikan perkembangan kondisi ketahanan pangan biasanya dilakukan antar 2-3 bulan sekali. Sedangkan untuk pertemuan dalam rangka pengumpulan data dilakukan sebulan sekali. Kendala dalam pelaksanaan koordinasi ialah keterbatasan waktu anggota Pokja SKPG dan ketidakhadiran seluruh anggota pokja dalam setiap temu koordinasi. Hal ini karena adanya kesibukan di SKPD masing-masing, sehingga kegiatan koordinasi tidak dapat rutin dilaksanakan setiap bulan dan ketika koordinasi terdapat satu atau dua anggota Pokja yang ijin tidak hadir. Untuk mensiasati hal tersebut komunikasi dilakukan dengan bantuan media komunikasi baik via telpon, sms, maupun email. Hal ini dilakukan untuk menjaga komunikasi baik antar personil anggota Pokja SKPG, maupun antar instansi.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Reinald G. L (2006), dalam tesis yang berjudul “Analisis Kinerja Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dalam Mengatasi Masalah Gizi Buruk di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa koordinasi antar sektor dalam tim SKPG tidak berjalan, hal ini disebabkan karena waktu kerja yang terbatas. Koordinasi berjalan bila ada kejadian darurat yang membutuhkan penanganan segera.

Meskipun koordinasi tidak dilaksanakan tiap bulan dan hanya dilaksanakan 2-3 bulan sekali, namun koordinasi antar anggota Pokja SKPG di Kabupaten Bantul tetap berjalan lancar. Para anggota Pokja SKPG memanfaatkan media komunikasi seperti via telfon, sms atau email. Meskipun koordinasi tidak dilakukan dengan tatap muka langsung, namun dengan memanfaatkan media komunikasi tersebut cukup membantu dalam melakukan koordinasi antar anggota Pokja SKPG.

Lingkungan eksternal kebijakan dilihat dari persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan SKPG. dalam pelaksanaan SKPG masyarakat hanya menjadi objek yang didata. Masyarakat tidak terlibat secara langsung, namun masyarakat juga memberikan dukungan yang cukup besar agar SKPG dapat berlangsung. Dukungan masyarakat berupa kemauan untuk didata sehingga proses pendataan dapat berjalan dengan lancar. Dari data tersebutlah kemudian dilakukan analisis untuk memperoleh informasi kondisi pangan dan gizi.

5. Tepat Proses

Dalam suatu program ketepatan proses sangat diperlukan untuk menjalankan kebijakan yang efisien. Ketepatan proses ini berkaitan dengan pemahaman pemerintah untuk membuat kebijakan dan penerimaan kebijakan sebagai tugas yang harus dijalankan. Riant Nugroho (2012: 709) mengelompokkan tiga proses dalam implementasi kebijakan. (1) *Policy acceptance*, pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus

dilaksanakan, (2) *Policy adoption*, pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan, dan (3) *Strategic readiness*, pemerintah siap untuk menjadi pelaksana kebijakan.

Kementerian Pertanian membentuk Pedoman SKPG melalui Permentan No. 43 tahun 2010. Kementerian Pertanian memahami perlunya suatu sistem untuk memantau kondisi pangan dan gizi secara berkala. Sistem dibuat untuk menghasilkan informasi kondisi pangan dan gizi, untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan. Pedoman ini menjadi acuan bagi pelaksana kebijakan untuk memantau kondisi pangan dan gizi, serta menyediakan informasi kondisi pangan dan gizi. Dengan adanya standar pemantauan hal ini tentu mempermudah dalam penilaian kondisi pangan dan gizi mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional.

Penerimaan kebijakan untuk dijalankan oleh pemerintah sebagai pelaku kebijakan dapat tercermin dari kemauan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan agar kebijakan tersebut mencapai tujuannya. Para pelaku SKPG di Kabupaten Bantul telah memahami perlunya pelaksanaan SKPG untuk memantau kondisi pangan dan gizi mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Informasi pangan dan gizi sangat diperlukan dalam pembuatan kebijakan maupun program, sehingga kejadian rawan pangan dapat dihindari. Pemahaman ini terlihat dari keterlibatan berbagai pihak dan komitmen dalam proses pelaksanaan SKPG.

Kesiapan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menjalankan SKPG juga terlihat dari adanya BKPPP yang menjadi *leading sector* dalam pelaksanaan SKPG. Dengan adanya *leading sector*, pihak yang menjadi penanggungjawab terlaksananya SKPG menjadi jelas dan terkoordinir. Hal ini menghindari terjadinya tarik ulur tugas dan pertanggungjawaban sehingga memudahkan dalam pelaksanaan SKPG.

Analisis dari indikator efektivitas implementasi kebijakan melalui lima tepat kebijakan yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses menunjukkan bahwa program SKPG tersebut sudah tepat sebagai sebuah sistem untuk memantau dan menyediakan informasi kondisi pangan dan gizi. Hasil atau *output* dari kegiatan SKPG itu sendiri telah mampu mencapai tujuan yang diharapkan yakni terpantaunya kondisi pangan dan gizi, sehingga kejadian rawan pangan dapat diantisipasi. Meskipun terdapat kelemahan dalam hal indikator ketersediaan pangan. Kelemahan tersebut akan membuat masyarakat awam menilai sesuai apa yang tergambar di Peta Rawan Pangan. Meskipun fakta sebenarnya tidak demikian. Namun hal ini tidak menghambat dalam hal proses pengambilan keputusan untuk meminimalisir kejadian rawan pangan. Hal ini karena ada pertimbangan lain selain SKPG untuk memutuskan program-program yang sesuai dengan masyarakat. Pertimbangan tersebut salah satunya ialah partisipasi dari masyarakat itu sendiri untuk menciptakan kemandirian pangan.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan agar informasi kondisi pangan dan gizi dapat dimanfaatkan secara maksimal ialah penyebaran informasi kondisi pangan dan gizi ke setiap lini sektor SKPD. Hal ini karena rawan pangan bersifat kompleks tidak hanya menyangkut pertanian, kesehatan, dan tingkat ekonomi masyarakat. Rawan pangan sangat bisa terjadi karena adanya bencana alam, ketidaktahuan masyarakat untuk hidup sehat, dan harga bahan pangan pokok yang tidak stabil. Sehingga penyebaran informasi kondisi pangan dan gizi ke SKPD yang terlibat langsung dalam SKPG dirasa masih kurang untuk pemanfaatan informasi kondisi pangan dan gizi, guna mengantisipasi rawan pangan.